



**P U T U S A N**

**Nomor 267/Pid.B/2016/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	NANANG KOSIM Bin HUSAINI.
Tempat Lahir	:	Jember.
Umur / Tgl Lahir	:	26 tahun / 05 Mei 1990.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl. Tanjung Rema Kel. Martapura Kab. Banjar.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Mei 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016 ;
2. Perpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 267/Pid.B/2016/PN Bjb, tanggal 12 Juli 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pien.Pid/2016/PN Bjb , tanggal 12 Juli 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG KOSIM Bin HUSAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG KOSIM Bin HUSAIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol DA 4728 PO ;
  2. 1 (satu) lembar SIM C an. RASYID MARTADINATA ;
  3. 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Arashi No.Pol DA 4728 PO an.RASYIS MARTADINATADikembalikan kepada keluarga korban melalui SARWINI Binti RAKIYO ;
  1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX No.Pol DA 6055 BBI ;Dikembalikan kepada Terdakwa NANANG KOSIM Bin HUSAINI ;
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua juta rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia NANANG KOSIM Bin HUSAINI, pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jl. Trikora Simpang Empat Peramuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *“telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat terdakwa dengan mengendari sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol. 6055 BBI bersama dengan temannya yakni saksi ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI yang duduk dibelakang terdakwa sedang menuju daerah guntung payung untuk bermain ketempat temannya, selanjutnya setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI kembali melanjutkan perjalanannya menuju kearah Liang Anggang kemudian saat melintas di Jl. Trikora Simpang Peramuan Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru diruas jalan yang sama terdakwa hendak mendahului atau menyalip sepeda motor Suzuki Arashi No. Pol. 4728 PO yang dikendarai oleh korban RASYID MARTA DINATA Bin ABDUL LATIEF (Alm) dari sisi sebelah kanan, namun karena pada saat itu terdakwa berkendara dalam kondisi yang mabuk akibat pengaruh minum minuman jenis tuak dan juga mengendarai sepeda motornya dalam kecepatan tinggi membuat terdakwa saat itu tidak ada upaya memberi tanda klakson sebagai kode atau isarat untuk mendahului sepeda motor yang ada didepannya dan juga terdakwa tidak ada upaya mengurangi atau memperlambat laju sepeda motornya sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendari oleh korban RASYID MARTA DINATA Bin ABDUL LATIEF (Alm) dan menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban RASYID MARTA DINATA Bin ABDUL LATIEF terjatuh kearah sebelah kiri.

Bahwa pada waktu kejadian kecelakaan tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol. 6055 BBI tidak mempunyai SIM serta sepeda motor yang dikendari terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kondisi jalan lurus, datar, terdapat dua jalur dalam satu jalur, terdapat persimpangan jalan dan pita getar, jalan beraspal dan tidak dalam perbaikan jalan, cuaca cerah terang siang hari dan situasi arus lalu lintas lancar.

Bahwa akibat ketidak hati-hatian terdakwa dalam berkendara, menyebabkan terjadinya kecelakaan dan mengakibatkan korban RASYID MARTA DINATA Bin ABDUL LATIEF mengalami dua luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran masing-masing empat kali satu sentimeter dan tiga kali satu sentimeter hingga korban meninggal dunia ditempat kejadian.

Bahwa menurut Hasil Visum Et Repertum No : 445.2/062/RSUD/2016. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEVI NOVIANTY RACHMAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

A. Keadaan Umum : Datang dalam keadaan sudah meninggal.

B. Pemeriksaan Fisik :

Kepala : - didapatkan dua robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran masing-masing empat kali satu sentimeter dan tiga kali satu sentimeter.

- Didapatkan pendarahan aktif keluar dari kedua telinga. Didapatkan pendarahan aktif keluar dari hidung.

- Didapatkan pendarahan aktif keluar dari mulut.

Anggota gerak atas : - Luka lecet pada tangan kanan ukuran satu kali sentimeter.

- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan ukuran dua kali satu sentimeter.

Anggota gerak bawah : Luka lecet pada kaki kanan ukuran satu kali sentimeter.

C. Kesimpulan :

- Telah diperiksa Jenazah Laki-laki berusia lima puluh tiga tahun.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan kelainan seperti tersebut diatas.
- Kelainan tersebut disebabkan karena persentuhan benda tumpul dan dapat menyebabkan kematian.
- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan otopsi.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas Terdakwa telah menerangkan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRI WUJAYA Bin SUDANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu taggal 01 Mei 2016 sekira jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Trikora Simpang Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru , telah terjadi kecelakaan lalu lintas 2 (dua) unit Sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol 4728 PO yang dikemudikan oleh korban almarhum RASYID MARTA DINATA Bin ABDUL LATEF ;
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya bernama bernama Briptu RUDIANTO sedang melaksnakan tugas piket di Polres Banjarbaru Unit Lakalantas, kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan telah terjadi kecelakaan laintasdi Jalan Trikora Simpang Empat Peramuan Kelurahan Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
  - Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi bersama rekannya bernama Briptu RUDIANTO saksi berangkat menuj tempat kejadian (TKP) dan sesampaiya di tempat kejadian perkara (TKP) , saksi melihat korban tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan kepala mnegeluarkan darah dan tubuh korban sudah ditutupi daun pisang oleh warga setempat sedangkan sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol 4728 PO tergeletak tidak jauh dari

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi korban , namun untuk terdakwa dan juga sepeda motornya saksi tidak melihat berada di tempat kejadian, namun saksi melihat sdr.ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI yang mengaku sebagai penumpang dari sepeda motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI sedang duduk dipinggir jalan, selanjutnya terhadap korban dilakukan evakuasi untuk dibawa ke Rmeh Sakit dengan menaikkan korban ke dalam ambulance dan ternyata terdakwa juga sudah lebih dulu berada di dalam ambulance karena terdakwa juga mengalami luka-luka setelah itu saksi bersama rekan saksi sdr.Briptu RUDIANTO mencari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang ternyata berada di dalam sebuah warung milik warga yang jaraknya sekitar 400 meter dari tempat kejadian kecelakaan , kemudian sdr. ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI selaku penumpang motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI yang dikendarai oleh terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa kondisi sdr. sdr. ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI selaku penumpang motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI yang dikendarai oleh terdakwa masih dalam keadaan sadar namun dalam keadaan mata merah dan saat berjalan sempoyangan selanjutnya dari pengkuan sdr.ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI mengatakan baru saja minum tuak bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor Yamaha N-Max No.Po 6055 BBI tidak memiliki surat-surat kelengkapan sepeda motor serta terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi), dan juga terdakwa mengendara sepeda motor tidak menggunakan helm ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa sebelum kejadian kecelakaan terdakwa menerangkan sehabis meminum tuak bersama dengan sdr. ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI ;
- Bahwa hasil pemeriksaan di tempat kejadian kecelakaan posisi terjadinya kecelakaan berada di jalur sebelah kiri dari arah Banjarbaru menuju arah liang anggang ;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu lurus,datar terdapat dua jalur dalam satu jalur, terdapat persimpangan jalan dan pita getas, jalan beraspal dan tidak dalam perbaikan jalan, cuaca cerah terang siang hari dan situasi arus lalu lintas lancar ;
- Bahwa akibat kecelekaan korban RASYID MARTADINATA Bin ABDUL LATIF meninggal dunia juga menyebabkan kerusakan pada kedua kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan yaitu sepeda motor Suzuki

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arashi No.Pol DA 4728 PO mengalami kerusakan pada bagian stank sebelah kanan bengkok dan lecet pada bodi sebelah kanan lecet sedangkan pada sepeda motor Yamaha N-Max No.Pol 6055 BBI rusak bagian penutup depan lepas , lampu sign sebelah kiri pecah, tebang sebelah kiri pecah, footstep sebelah kiri lepas dan lecet pada bodi sebelah kiri ;

- Bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol DA 4728 PO ,1 (satu) lembar SIM C an. RASYID MARTADINATA , 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Arashi No.Pol DA 4728 PO adalah milik RASYIS MARTADINATA dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX No.Pol DA 6055 BBI adalah Terdakwa NANANG KOSIM Bin HUSAINI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

## 2. RUDIYANTO Bin NASTANI SIDIK dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu taggal 01 Mei 2016 sekira jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Trikora Simpang Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru , telah terjadi kecelakaan lalu lintas 2 (dua) unit Sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol 4728 PO yang dikemudikan oleh korban almarhum RASYID MARTA DINATA Bin ABDUL LATEF ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya bernama bernama BripKA ANDRI WIJAYA Bin SUDANDI sedang melaksanakan tugas piket di Polres Banjarbaru Unit Lakalantas, kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan telah terjadi kecelakaan laintasdi Jalan Trikora Simpang Empat Peramuan Kelurahan Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi bersama rekannya bernama Bripka ANDRI WIJAYA Bin SUDANDI , saksi berangkat menuju tempat kejadian (TKP) dan sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP) , saksi melihat korban tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan kepala mnegeluarkan darah dan tubuh korban sudah ditutupi daun pisang oleh

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga setempat sedangkan sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol 4728 PO tergeletak tidak jauh dari posisi korban , namun untuk terdakwa dan juga sepeda motornya saksi tidak melihat berada di tempat kejadian, namun saksi melihat sdr.ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI yang mengaku sebagai penumpang dari sepeda motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI sedang duduk dipinggir jalan, selanjutnya terhadap korban dilakukan evakuasi untuk dibawa ke Rmah Sakit dengan menaikkan korban ke dalam ambulance dan ternyata terdakwa juga sudah lebih dulu berada di dalam ambulance karena terdakwa juga mengalami luka-luka setelah itu saksi bersama rekan saksi sdr. Bripka ANDRI WIJAYA Bin SUDANDI mencari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang ternyata berada di dalam sebuah warung milik warga yang jaraknya sekitar 400 meter dari tempat kejadian kecelakaan , kemudian sdr. ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI selaku penumpang motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI yang dikendarai oleh terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa kondisi sdr. sdr. ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI selaku penumpang motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI yang dikendarai oleh terdakwa masih dalam keadaan sadar namun dalam keadaan mata merah dan saat berjalan sempoyongan selanjutnya dari pengkuan sdr.ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI mengatakan baru saja minum tuak bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor Yamaha N-Max No.Pol 6055 BBI tidak memiliki surat-surat kelengkapan sepeda motor serta terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi), dan juga terdakwa mengendara sepeda motor tidak menggunakan helm ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa sebelum kejadian kecelakaan terdakwa menerangkan sehabis meminum tuak bersama dengan sdr. ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI ;
- Bahwa hasil pemeriksaan di tempat kejadian kecelakaan posisi terjadinya kecelakaan berada di jalur sebelah kiri dari arah Banjarbaru menuju arah liang anggang ;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu lurus,datar terdapat dua jalur dalam satu jalur, terdapat persimpangan jalan dan pita getar, jalan beraspal dan tidak dalam perbaikan jalan, cuaca cerah terang siang hari dan situasi arus lalu lintas lancar ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelekaan korban RASYID MARTADINATA Bin ABDUL LATIF meninggal dunia juga menyebabkan kerusakan pada kedua kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan yaitu sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol DA 4728 PO mengalami kerusakan pada bagian stank sebelah kanan bengkok dan lecet pada bodi sebelah kanan lecet sedangkan pada sepeda motor Yamaha N-Max No.Pol 6055 BBI rusak bagian penutup depan lepas , lampu sign sebelah kiri pecah, tebeng sebelah kiri pecah, footstep sebelah kiri lepas dan lecet pada bodi sebelah kiri ;
- Bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol DA 4728 PO ,1 (satu) lembar SIM C an. RASYID MARTADINATA , 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Arashi No.Pol DA 4728 PO adalah milik RASYIS MARTADINATA dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX No.Pol DA 6055 BBI adalah Terdakwa NANANG KOSIM Bin HUSAINI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

### 3. SARWINI Binti RAKIYO ,dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari korban bernama RASYID MARTA DINATA Bin ABDUL LATIF ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang korbannya adalah suami saksi yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira Jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Trikora Simpang Peramuhan Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kecellakaan terjadi karena saksi hanya mengetahui dari anggota kepolisian yang memberitahukan bahwa suami saksi berada di rumah sakit, karena saksi kaget mendengar berita keadaan suami saksi di rumah sakit sehingga saksi tidak sanggup untuk melihat kondisi suami saksi maka saksi meminta tolong tetangga saksi untuk melihat kondisi suami saksi dan informasi dari tetangga saksi yang melihat suami saksi mengatakan suami saksi mengalami kecelakaan dan kondisi sudah meninggal dunia ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa penumpang sepeda motor Yamaha N-Max No.Pol 6055 BBI yang bertabrakan dengan suami saksi, dan pada saat suami saksi keluar rumah suami saksi menggunakan Sepeda Motor Suzuki Arashi No.Pol 4728 PO ;
- Bahwa dari keluarga terdakwa ada datang kepada saksi untuk menyampaikan santunan duka sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang digunakan saksi untuk keperluan pemakaman dan keluarga terdakwa telah meminta maaf atas kejadian kecelakaan ini ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI , atas persetujuan terdakwa keterangannya dalam BAP Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira jam 14.30 Wita wita bertempat di Jalan Trikora Simpang Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan 2 (dua) unit Sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol 4728 PO yang dikemudikan oleh korban almarhum RASYID MARTA DINATA BinABDUL LATEF ;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira jam 11.00 wita saksi bersama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI bermaksud untuk jalan-jalan selanjutnya terdakwa dan saksi sempat membeli minuman tuak sebanyak 1, 5 liter , lalu minuman tersebut dibawa dan di minum oleh terdakwa dan saksi di daerah Kuranji, kemudian terdakwa dan saksi kembali melanjutkan perjalanan ke daerah Liang Anggang dan saat melintas daerah tersebut sekira jam.14.30 wita kemudian motor yang dikendarai oleh terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Arashi 4728 PO yang pada saat itu posisinya berada di depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa , selanjutnya setelah kejadian tabrakan saksi tidak ingat lagi bagaimana kelanjutannya karena saksi tidak sadarkan diri ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor yang saksi tumpang melaju sangat cepat dan dalam kondisi mabuk sehingga saksi sempat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ketakutan karena pada saat itu saksi dan terdakwa juga tidak memakai helm ;

- Bahwa kecelakaan yang dialami oleh terdakwa dan saksi berada di jalur kiri arah daru Banjarbaru menuju Liang Anggang ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan kecepatan sepeda motor sekitar 70 sampai dengan 80 km/jam , dan seingat saksi sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak ada membunyikan klakson ataupun memperlambat laju sepeda motor yang dikendarai ;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi jalan lurus datar, jalan beraspal dan tidak dalam perbaikan jalan serta cuaca cerah terang siang hari dan situasi arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor N-Max No.Pol 6055 BBI tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat terjadinya kecelakaan sepeda motor yang ditumpangi saksi karena saksi tidak sadarkan diri sedangkan saksi mengetahui pengendara sepeda motor Suzuki Arashi 4728 PO meninggal dunia dari anggota kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira jam 14.30 Wita wita bertempat di Jalan Trikora Simpang Peramuhan Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan 2 (dua) unit Sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol 4728 PO yang dikemudikan oleh korban almarhum RASYID MARTA DINATA Bin ABDUL LATEF ;
- Bahwa awalnya saat terdakwa bersama dengan saksi ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N- Max No.Pol 6055 BBI menuju daerah Guntung Payung untuk bermain ke tempat teman terdakwa kemudian terdakwa dan saksi ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI sempat membeli minuman tuak sebanyak 1,5 liter, lalu minuman tuak tersebut dibawa dan di

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum oleh terdakwa dan saksi ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI di daerah Kuranji, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ZAINAL ARIFI N Bin JUMADI kembali melanjutkan perjalanannya menuju daerah Liang Anggang kemudian saat melintas di Jalan Trikora Simpang Peramuhan Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru saat terdakwa hendak mendahului atau menyalip Suzuki Arashi No.Pol 4728 PO dari sisi sebelah kanan tiba-tiba sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol 4728 PO kondisinya bergeser kearah sebelah kanan lalu terdakwa yang pada saat itu mengemudikan sepeda motor dalam pengaruh minuman tuak dan juga dalam kecepatan tinggi, dan tidak dapat menghindar lagi sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban RASYID MARTA DINATA Bin ABDUL LATIF menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban terjatuh kearah sebelah kiri sedangkan terdakwa dan sepeda motornya juga langsung terjatuh namun terdakwa tidak ingat kemana arah jatuhnya, kemudian setelah terjatuh terdakwa langsung bangun untuk membantu teman terdakwa yakni saksi ZAINAL ARIFI N Bin JUMADI yang pada saat itu tidak sadarkan diri dan membawanya ke pinggir jalan, lalu untuk pengemudi sepeda motor suzuki Arashi No.Pol 4728 PO sempat terdakwa melihat posisinya masih berada di tengah jalan namun terdakwa tidak mendatanginya karena saat itu dihalangi oleh warga ;

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat sebelum terjadi kecelakaan adalah sekitar 70 km/jam hingga 80 km/jam , dan jarak antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor korban sebelum terdakwa mendahuluinya sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa terdakwa sebelum mendahului atau menyalip sepeda motor korban yang saat itu berada di ruas jalan yang sama tidak membunyikan klakson ;
- Bahwa kondisi jalan saat itu dalam keadaan sepi namun terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya yang di pacu dalam kecepatan tinggi dan juga terdakwa mengemudikan sepeda motor dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman jenis tuak ;
- Bahwa terdakwa sudah bisa mengendarai sepeda motor selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terdakwa tidak mempunyai SIM ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas terdakwa mengalami luka pada bagian telapak kaki sebelah kiri, lecet pada bagian lutut kanan dan kiri, lecet pada bagian perut sebelah kanan, lecet pada bagian siku tangan sebelah kanan dan kiri serta lecet pada bagian wajah sebelah kiri, sedangkan untuk pengemudi sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol 4728 diberitahu oleh warga yang ada ditempat kejadian orangnya telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol DA 4728 PO ;
- 1 (satu) lembar SIM C an. RASYID MARTADINATA ;
- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Arashi No.Pol DA 4728 PO an.RASYIS MARTADINATA
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX No.Pol DA 6055 BBI ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum No : 445.2/062/RSUD/2016. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEVI NOVIANTY RACHMAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

A. Keadaan Umum : Datang dalam keadaan sudah meninggal.

B. Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : - didapatkan dua robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran masing-masing empat kali satu sentimeter dan tiga kali satu sentimeter.
- Didapatkan pendarahan aktif keluar dari kedua telinga.Didapatkan pendarahan aktif keluar dari hidung.
  - Didapatkan pendarahan aktif keluar dari mulut.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : - Luka lecet pada tangan kanan ukuran satu kali sentimeter.

- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan ukuran dua kali satu sentimeter.

Anggota gerak bawah : Luka lecet pada kaki kanan ukuran satu kali sentimeter.

## C. Kesimpulan :

- Telah diperiksa Jenazah Laki-laki berusia lima puluh tiga tahun.
- Ditemukan kelainan seperti tersebut diatas.
- Kelainan tersebut disebabkan karena persentuhan benda tumpul dan dapat menyebabkan kematian.
- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan otopsi.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira jam 14.30 Wita wita bertempat di Jalan Trikora Simpang Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan 2 (dua) unit Sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol 4728 PO yang dikemudikan oleh korban almarhum RASYID MARTA DINATA BinABDUL LATEF ;
- Bahwa benar saksi ANDRI WIJAYA Bin SUDANDI dan saksi RUDYANTO Bin NASTANI SIDIK sedang melaksanakan tugas piket di Polres Banjarbaru Unit Lakalantas, kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan telah terjadi kecelakaan laintas di Jalan Trikora Simpang Empat Peramuan Kelurahan Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari adanya informasi yang diperoleh saksi ANDRI WIJAYA Bin SUDANDI bersama rekannya bernama RUDYANTO Bin NASTANI SIDIK , langsung berangkat menuju tempat kejadian (TKP) dan sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP) , melihat korban tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan kepala mnegeuarkan darah dan tubuh korban sudan ditutupi daun pisang oleh warga setempat sedangkan sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol 4728 PO tergeletak tidak jauh dari posisi korban , namun untuk terdakwa dan juga sepeda motornya saksi tidak melihat berada di tempat kejadian, namun saksi melihat sdr.ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI yang mengaku sebagai penumpang dari sepeda motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI sedang duduk dipinggir jalan, selanjutnya terhadap korban dilakukan evakuasi untuk dibawa ke Rmah Sakit dengan menaikkan korban ke dalam ambulance dan ternyata terdakwa juga sudah lebih dulu berada di dalam ambulance karena terdakwa juga mengalami luka-luka setelah itu saksi RUDYANTO Bin NASTANI SIDIK bersama rekannya saksi sdr. Bripka ANDRI WIJAYA Bin SUDANDI mencari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang ternyata berada di dalam sebuah warung milik warga yang jaraknya sekitar 400 meter dari tempat kejadian kecelakaan , kemudian sdr. ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI selaku penumpang motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI yang dikendarai oleh terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar kondisi sdr. sdr. ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI selaku penumpang motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI yang dikendarai oleh terdakwa masih dalam keadaan sadar namun dalam keadaan mata merah dan saat berjalan sempoyangan selanjutnya dari pengkuan sdr.ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI mengatakan baru saja minum tuak bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa benar dari keterangan saksi RUDYANTO Bin NASTANI SIDIK bersama rekannya saksi Bripka ANDRI WIJAYA Bin SUDANDI dari pengakuan terdakwa sebelum kejadiian kecelakaan terdakwa menerangkan sehabis meminum tuak bersama dengan sdr. ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI ;
- Bahwa benar terjadinya kecelakaan lalulintas berawal saat terdakwa bersama dengan saksi ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N- Max No.Pol 6055 BBI menuju daerah Guntung Payung untuk bermain ke tempat teman terdakwa kemudian terdakwa dan saksi ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI sempat membeli minuman tuak

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1,5 liter, lalu minuman tuak tersebut dibawa dan di minum oleh terdakwa dan saksi ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI di daerah Kuranji, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ZAINAL ARIFI N Bin JUMADI kembali melanjutkan perjalanannya menuju daerah Liang Anggang kemudian saat melintas di Jalan Trikora Simpang Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru saat terdakwa hendak mendahului atau menyalip Suzuki Arashi No.Pol 4728 PO dari sisi sebelah kanan tiba-tiba sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol 4728 PO kondisinya bergeser kearah sebelah kanan lalu terdakwa yang pada saat itu mengemudikan sepeda motor dalam pengaruh minuman tuak dan juga dalam kecepatan tinggi, dan tidak dapat menghindar lagi sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban RASYID MARTA DINATA Bin ABDUL LATIF menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban terjatuh kearah sebelah kiri sedangkan terdakwa dan sepeda motornya juga langsung terjatuh namun terdakwa tidak ingat kemana arah jatuhnya, kemudian setelah terjatuh terdakwa langsung bangun untuk membantu teman terdakwa yakni saksi ZAINAL ARIFI N Bin JUMADI yang pada saat itu tidak sadarkan diri dan membawanya ke pinggir jalan, lalu untuk pengemudi sepeda motor suzuki Arashi No.Pol 4728 PO sempat terdakwa melihat posisinya masih berada di tengah jaan namun terdakwa tidak mendatanginya karena saat itu dihalangi oleh warga ;

- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat sebleum terjadi kecelakaan adalah sekitar 70 km/jam hingga 80 km/jam , dan jarak antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor korban sebelum terdakwa mendahuluinya sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa benar terdakwa sebelum mendahului atau menyalip sepeda motor korban yang saat itu berada di ruas jalan yang sama tidak membunyikan klakson ;
- Bahwa benar kondisi jalan saat itu dalam keadaan sepi namun terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya yang di pacu dalam kecepatan tinggi danjuga terdakwa mengemudikan sepeda motor dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman jenis tuak ;
- Bahwa benar terdakwa sudah bisa mengendarai sepeda motor selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terdakwa tidak mempunyai SIM ;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas terdakwa mengalami luka

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian telapak kaki sebelah kiri, lecet pada bagian lutut kanan dan kiri, lecet pada bagian perut sebelah kanan, lecet pada bagian siku tangan sebelah kanan dan kiri serta lecet pada bagian wajah sebelah kiri, sedangkan untuk pengemudi sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol 4728 diberitahu oleh warga yang ada ditempat kejadian orangnya telah meninggal dunia ;

- Bahwa benar saksi SARWINI Binti RAKIYO adalah istri dari korban RASYID MARTADINATA ;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara saksi Sarwini Binti Rakiyo dengan keluarga terdakwa dan telah memberikan santunan duka sebesar Rp.4.000.000,- ;
- Bahwa benar Hasil Visum Et Repertum No : 445.2/062/RSUD/2016. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEVI NOVIANTY RACHMAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kota Banjarbaru ;
- Bahwa benar barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol DA 4728 PO ,1 (satu) lembar SIM C an. RASYID MARTADINATA , 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Arashi No.Pol DA 4728 PO adalah milik RASYIS MARTADINATA dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX No.Pol DA 6055 BBI adalah Terdakwa NANANG KOSIM Bin HUSAINI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal melanggar Pasal 310 Ay,at (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;
- 4.Menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “ barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dadar* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historias kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa NANANG KOSIM Bin HUSAINI ditetapkan sebagai terdakwa dipersidangan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa dan dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengemudikan kendaraan bermotor ” sesuai pasal 1 ke - 8 dan pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Trikoru Simpang Peramuhan Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan 2 (dua) unit Sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol 4728 PO yang dikemudikan oleh korban almarhum RASYID MARTA DINATA Bin ABDUL LATEF ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas , bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol 4728 PO yang dikemudikan oleh korban almarhum RASYID MARTA DINATA Bin ABDUL LATEF merupakan kendaraan roda dua ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa kellaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatinya dimana kelalaiana dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa ;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kellaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat yaitu :

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati ;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati ;

Menimbang, bahwa untuk menentuka suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi ANDRI WIJAYA Bin SUDANDI dan saksi RUDYANTO Bin NASTANI SIDIK sedang melaksnakan tugas piket di Polres Banjarbaru Unit Lakalantas, kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan telah terjadi kecelakaan lintas di Jalan Trikora Simpang Empat Peramuan Kelurahan Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian dari adanya informasi yang diperoleh saksi ANDRI WIJAYA Bin SUDANDI bersama rekannya bernama RUDYANTO Bin NASTANI SIDIK , langsung iberangkat menuju tempat kejadian (TKP) dan sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP) , melihat korban tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan kepala mnegeluarkan darah dan tubuh korban sudah ditutupi daun pisang oleh warga setempat sedangkan sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol 4728 PO tergeletak tidak jauh dari posisi korban , namun untuk terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga sepeda motornya saksi ANDRI WIJAYA Bin SUDANDI dan saksi RUDYANTO Bin NASTANI SIDIK tidak melihat berada di tempat kejadian, namun saksi ANDRI WIJAYA Bin SUDANDI dan saksi RUDYANTO Bin NASTANI SIDIK melihat sdr.ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI yang mengaku sebagai penumpang dari sepeda motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI sedang duduk dipinggir jalan, selanjutnya terhadap korban dilakukan evakuasi untuk dibawa ke Rumah Sakit dengan menaikkan korban ke dalam ambulance dan ternyata terdakwa juga sudah lebih dulu berada di dalam ambulance karena terdakwa juga mengalami luka-luka setelah itu saksi RUDYANTO Bin NASTANI SIDIK bersama rekannya saksi sdr. Bripka ANDRI WIJAYA Bin SUDANDI mencari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang ternyata berada di dalam sebuah warung milik warga yang jaraknya sekitar 400 meter dari tempat kejadian kecelakaan, kemudian sdr. ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI selaku penumpang motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI yang dikendarai oleh terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut, dan pada saat kejadian kondisi sdr. ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI selaku penumpang motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI yang dikendarai oleh terdakwa masih dalam keadaan sadar namun dalam keadaan mata merah dan saat berjalan sempoyangan selanjutnya dari pengkuan sdr.ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI mengatakan baru saja minum tuak bersama dengan terdakwa hal ini sebagaimana dari keterangan saksi RUDYANTO Bin NASTANI SIDIK bersama rekannya saksi Bripka ANDRI WIJAYA Bin SUDANDI dari pengakuan terdakwa sebelum kejadian kecelakaan terdakwa menerangkan sehabis meminum tuak bersama dengan sdr. ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa dipersidangan terjadinya kecelakaan lalu lintas berawal saat terdakwa bersama dengan saksi ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N- Max No.Po 6055 BBI menuju daerah Guntung Payung untuk bermain ke tempat teman terdakwa kemudian terdakwa dan saksi ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI sempat membeli minuman tuak sebanyak 1,5 liter, lalu minuman tuak tersebut dibawa dan di minum oleh terdakwa dan saksi ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI di daerah Kuranji, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ZAINAL ARIFIN Bin JUMADI kembali melanjutkan perjalanannya menuju daerah Liang Anggang kemudian saat melintas di Jalan Trikora Simpang Peramuhan Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru saat terdakwa hendak mendahului atau menyalip Suzuki Arashi No.Po 4728 PO dari sisi sebelah kanan tiba-tiba sepeda motor

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Arashi No.Pol 4728 PO kondisinya bergeser kearah sebelah kanan lalu terdakwa yang pada Saabtitu mengemudikan sepeda motor dalam pengaruh minuman tuak dan juga dalam kecepatan tinggi, dan tidak dapat menghindari lagi sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban RASYID MARTA DINATA Bin ABDUL LATIF menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban terjatuh kearah sebelah kiri sedangkan terdakwa dan sepeda motornya juga langsung terjatuh namun terdakwa tidak ingat kemana arah jatuhnya, kemudian setelah terjatuh terdakwa langsung bangun untuk membantu teman terdakwa yakni saksi ZAINAL ARIFI N Bin JUMADI yang pada saat itu tidak sadarkan diri dan membawanya ke pinggir jalan, lalu untuk pengemudi sepeda motor suzuki Arashi No.Pol 4728 PO sempat terdakwa melihat posisinya masih berada di tengah jalan namun terdakwa tidak mendatanginya karena saat itu dihalangi oleh warga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pengakuan terdakwa dipersidangan terhadap kecepatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat sebelum terjadi kecelakaan adalah sekitar 70 km/jam hingga 80 km/jam , dan jarak antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor korban sebelum terdakwa mendahuluinya sekitar 10 (sepuluh) meter , dan terdakwa sebelum mendahului atau menyalip sepeda motor korban yang saat itu berada di ruas jalan yang sama tidak membunyikan klakson sementara kondisi jalan saat itu dalam keadaan sepi namun terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya yang di pacu dalam kecepatan tinggi dan juga terdakwa mengemudikan sepeda motor dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman jenis tuak dan terdakwa sudah bisa mengendarai sepeda motor selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terdakwa tidak mempunyai SIM ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan apa yang dimaksudkan unsur pasal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sewaktu mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman tuak (alkohol) sehingga terdakwa saat berkendara kesadaran dalam keadaan tidak penuh namun terdakwa masih tetap mengemudikan sepeda motor dan kecepatan sepeda motor terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi 70 km/jam hingga 80 km/jam sementara terdakwa mau mendahului sepeda motor yang dikemudikan terdakwa tidak membunyikan klakson sehingga ketika Suzuki Arashi No.Pol 4728 PO yang dikemudikan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari sisi sebelah kanan tiba-tiba kondisinya bergeser ke arah sebelah kanan tidak mengetahui terdakwa hendak mendahului korban walaupun terdakwa sudah dapat mengemudikan kendaraan bermotor selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hal ini merupakan kelalaian terdakwa hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol 4728 PO yang dikemudikan oleh korban almarhum RASYID MARTA DINATA Bin ABDUL LATEF ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4.Unsur Menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa menyebabkan orang lain meninggal dunia yaitu bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi ANDRI WIJAYA Bin SUDANDI bersama rekannya saksi RUDYANTO Bin NASTANI SIDIK menerangkan pada saat korban dievakuasi dari tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max No.Po 6055 BBI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol 4728 PO yang dikemudikan oleh korban almarhum RASYID MARTA DINATA Bin ABDUL LATEF selanjutnya korban dibawa dengan mobil ambulance menuju Rumah Sakit , korban sudah meninggal dunia hal ini juga sebagaimana diterangkan oleh saksi Sarwini Binti RAKIYO yaitu istri dari korban yang menerangkan bahwa ketika mendapat informasi dari tetangganya bahwa suaminya telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dibuktikan dari Hasil Visum Et Repertum No : 445.2/062/RSUD/2016. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEVI NOVIANTY RACHMAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

A. Keadaan Umum : Datang dalam keadaan sudah meninggal.

B. Pemeriksaan Fisik :

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : - didapatkan dua robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran masing-masing empat kali satu sentimeter dan tiga kali satu sentimeter.

- Didapatkan pendarahan aktif keluar dari kedua telinga. Didapatkan pendarahan aktif keluar dari hidung.
- Didapatkan pendarahan aktif keluar dari mulut.

Anggota gerak atas : - Luka lecet pada tangan kanan ukuran satu kali sentimeter.

- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan ukuran dua kali satu sentimeter.

Anggota gerak bawah : Luka lecet pada kaki kanan ukuran satu kali sentimeter.

## C. Kesimpulan :

- Telah diperiksa Jenazah Laki-laki berusia lima puluh tiga tahun.
- Ditemukan kelainan seperti tersebut diatas.
- Kelainan tersebut disebabkan karena persentuhan benda tumpul dan dapat menyebabkan kematian.
- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan otopsi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tungal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan agar terdakwa dikemudian hari tidak mengulangi lagi tindak pidana dan lebih berhati-hati karena selain membahayakan diri terdakwa juga membahayakan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol DA 4728 PO ;
2. 1 (satu) lembar SIM C an. RASYID MARTADINATA ;
3. 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Arashi No.Pol DA 4728 PO an.RASYIS MARTADINATA ,adalah barang bukti milik korban maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sarwini Binti Rukiyo ;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX No.Pol DA 6055 BBI , oleh karena masih bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi keluarga terdakwa maka akan dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang , memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Terdakwa tidak memperhatikan keselamatan dalam berlalu lintas di jalan raya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Adanya perdamaian antara istri korban dengan keluarga terdakwa ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga terdakwa telah memberikan santunan duka terhadap istri korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NANANG KOSIM Bin HUSAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NANANG KOSIM Bin HUSAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol. DA 4728 PO ;
  - 1 (satu) lembar SIM C An. RASYID MARTADINATA ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Arashi No.Pol. DA 4728 PO An. RASYID MARTADINATA ;Dikembalikan kepada SARWINI Binti RAKIYO ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol. DA 6055 BBI ;Dikembalikan kepada Terdakwa NANANG KOSIM Bin HUSAINI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru , pada hari Selasa , tanggal 06 SEPTEMBER 2016, oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH sebagai Hakim Ketua, M.AULIA REZA

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA,SH dan RECHTIKA DIANITA,S.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYANTI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh IRWAN,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH

SUTIYONO,SH

RECHTIKA DIANITA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUYANTI,SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.B.2016/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)